

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab IV telah dijabarkan hasil dan analisa dari penelitian ini, untuk itu akan diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus terjadinya tindak pidana akses informasi dan dokumen elektronik bermuatan ancaman atau pemerasan adalah:
  - a. Menawarkan kepada korban via pesan pinjaman uang secara online dengan suku bunga murah
  - b. Menawarkan kepada korban pencairan pinjaman yang lebih mudah dan cepat dengan syarat yang mudah
  - c. Memberikan informasi mengenai aplikasi pinjaman ini merupakan aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK.
  - d. Dengan sengaja dikarenakan jabatan sebagai debt collector via penagihan lewat handphone maka pelaku melakukan pendekatan awal agar dapat menarik perhatian korban dan baru selanjutnya menekan korban untuk membayar dengan bunga yang sudah disepakati saat pinjaman awal dengan menggunakan nama perusahaan
  - e. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, serta akan

menyebarkan foto dan video yang diedit untuk disebarluaskan oleh pelaku.

- f. Terdakwa menggunakan akun facebook palsu untuk menipu korban
- g. Mengancam kepada korban agar membayar sejumlah uang agar nama korban di hapus dari buku besar pengedar narkoba

2. Akibat Hukum dari terjadinya tindak pidana akses informasi dan dokumen elektronik bermuatan ancaman atau pemerasan terhadap pelaku:

- a. Mendapatkan pidana penjara
- b. Mendapatkan pidana denda yang sesuai
- c. Membayar biaya perkara

bagi korban:

- a. Merasa malu
- b. Mengalami trauma terhadap orang banyak
- c. Trauma terhadap teman, saudara serta informasi yang sebenarnya benar namun dianggap sebagai berita hoax.

## **B. Saran**

1. Direkomendasikan pada kesimpulan I agar perlu adanya suatu regulasi elektronik dari segi perbankan untuk meminimalisir pesan SMS maupun pesan-pesan lainnya melalui handphone, agar tidak sampai pada penerima dalam hal ini para calon korban yang juga sudah tentu akan sangat tergiur dengan pinjaman suku bunga rendah dan pengembalian angsuran yang kecil, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak demikian.

2. Rekomendasi pada akibat hukum yang diterima oleh para pelaku menurut penulis sangatlah ringan bahkan tidak akan menimbulkan efek jera apapun, hal ini dirasa penulis sangat pasti karena jumlah pidana penjara yang diputus oleh Hakim terasa sangat ringan bahkan jauh dari tuntutan JPU pada saat persidangan.